



PETIKAN

DIKTUM AMAR PENETAPAN

Nomor 0189/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah** yang diajukan oleh:

1. Pemohon Asli I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon Asli II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, mengubah biodata suami dalam Akta Nikah Nomor 373/58/1983 tanggal 26 Nopember 1983 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, semula tertulis SABAR bin SABIRAN, tanggal lahir 24 tahun **menjadi** Pemohon Asli I, tanggal lahir 05 Juli 1959;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 2 hlm. Petikan Diktum Amar Pntp. No. 0189/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, untuk dicatat dalam Akta Nikah tersebut;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabbilul Awwal 1438 H. oleh Drs. Ahmad Muntafa, M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Anugerah Bagus Prastiono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal;

Drs. AHMAD MUNTAF, M.H.

Panitera Pengganti

ANUGERAH BAGUS PRASTIONO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

Hlm. 2 dari 2 hlm. Petikan Diktum Amar Pntp. No. 0189/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)